



R/A

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
PROVINSI SUMATERA SELATAN
NOMOR 43 TAHUN 2020

TENTANG

UPACARA PELEPASAN JENAZAH
PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR
YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA TUGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI OGAN ILIR

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan dan penghormatan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Daerah yang meninggal dalam masa tugas, dipandang perlu diadakan upacara pelepasan jenazah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347).
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 567)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737).

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 tahun 1971 Tentang Korp Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2010 Tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korpr Pegawai Republik Indonesia (KORPRI);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
8. Peraturan Bupati Nomor 67 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaiana dan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Uraian Tugas Fungsi Badan Kepegwaian dan Diklat Daerah Kabupaten Ogan Ilir);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205)
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 12)
11. Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
13. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 238/KEP/2020 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 369/KEP/KORPRI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat KORPRI Kabupaten Ogan Ilir;
14. Keputusan Dewan Pengurus Nomor/KEP/DP.KORPRI-01/2020 tentang Perubahan Susunan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 - 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG UPACARA PELEPASAN JENAZAH PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEJABAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OGAN ILIR YANG MENINGGAL DUNIA DALAM MASA TUGAS**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Ilir.
5. Sekretaris KORPRI adalah Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Ilir.
6. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Ogan Ilir.
7. Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ogan Ilir.
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran adalah merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten di bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan penanggulangan bahaya kebakaran.
9. Pejabat Daerah adalah Pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga Pemerintahan Daerah yang merupakan alat kelengkapan Daerah, termasuk DPRD, BUMD dan Kepala Desa.
10. Organisasi Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten selanjutnya dalam peraturan ini disingkat OPD.

BAB II

LAPORAN KEMATIAN

Pasal 2

Laporan kematian diterima oleh Sekretaris Daerah melalui Sekretariat KORPRI dari Kepala OPD pegawai yang meninggal dunia dan disampaikan kepada Kepala Satuan.

Pasal 3

Laporan Kematian harus diterima oleh Sekretariat KORPRI dan Kepala Satuan paling lambat 6 (enam) jam sebelum pemakaman untuk hari kerja, atau 10 (sepuluh) jam sebelum pemakaman untuk hari libur biasa.

Pasal 4

Untuk hari libur yang bertepatan dengan cuti bersama, hari besar keagamaan dan atau hari Raya Idul Fitri, Idul Adha dan Hari Natal, maka prosesi pemakaman tidak dapat dilaksanakan.

BAB III

PESERTA DAN PERLENGKAPAN

Bagian Kesatu

Peserta Upacara

Pasal 5

Inspektur Upacara adalah pejabat dari OPD pegawai yang meninggal dunia serendah-rendahnya Eselon III.

Pasal 6

Peserta upacara harus diikuti oleh sekurang-kurangnya 15 (lima belas) orang dari OPD pegawai yang meninggal dunia sebagai **Regu Penghormatan** dengan memakai seragam KORPRI lengkap.

Pasal 7

Petugas upacara dari anggota Satpol PP terdiri dari 1 (satu) orang Komandan Regu, 1 (satu) orang Komandan Upacara, 1 (satu) orang Pembawa Karanagn Bunga, 1 (satu) orang Pembawa Photo, 1 (satu) orang Pembawa Acara, 1 (satu) orang Pembaca Daftar Riwayat Hidup Upacara dan 6 (enam) orang Pengusung Jenazah dengan Pakaian Dinas Lapangan II lengkap.

Bagian Kedua

Perlengkapan Upacara

Pasal 8

Alat-alat untuk kelengkapan upacara pelepasan jenazah adalah :

- Bendera Merah Putih;
- Foto berbingkai pegawai yang meninggal dunia;
- Karangan Bunga
- Daftar Riwayat Hidup/Jabatan;
- Pengeras suara;
- Meja untuk meletakkan keranda;

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 9

Segala biaya yang timbul atas kegiatan upacara pelepasan jenazah ini dibebankan pada Anggaran Sekretariat KORPRI Kabupaten Ogan Ilir.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut melalui Keputusan Sekretaris Daerah selaku Ketua Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Ogan Ilir.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
Pada tanggal 15 Mei 2020


BUPATI OGAN ILIR


ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
Pada tanggal 15 Mei 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2020 NOMOR 43